



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5454

PENDIDIKAN. Pendidikan Tinggi. Universitas Gajah Mada. Statuta. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2013
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS GADJAH MADA**

I. UMUM

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis ilmu pengetahuan, pendidikan tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian perguruan tinggi dapat mengembangkan budaya akademik bagi sivitas akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

Statuta Universitas Gadjah Mada ini merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum, yang pada dasarnya telah mulai disusun bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah tentang Statuta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum merupakan perintah Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Status sebagai badan hukum ini pada dasarnya sudah melekat sejak awal Universitas Gadjah Mada berdiri dan tercermin dalam statuta/peraturan yang pernah digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada.

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara Tentang Universitit Negeri Gadjah Mada

Pada Pasal 7 disebutkan bahwa “Universitit Negeri Gadjah Mada dapat diberi kedudukan badan hukum jang bersifat masjarakat - hukum - kepentingan, jang merupakan badan otonom jang mempunyai keuangan dan milik sendiri serta mengatur rumah tangga dan kepentingan sendiri, termuat dalam sebuah Peraturan Pemerintah”.

- b) Peraturan Senat Universitas Gadjah Mada Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada

Pada Pasal 5 huruf c disebutkan bahwa “otonomi Universitas Gadjah Mada dalam bentuk badan hukum dengan kemungkinan perkembangan memperoleh kedudukan masjarakat hukum kepentingan”. Pada peraturan ini juga dinyatakan bahwa otonomi yang diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan.

- c) Statuta Universitas Gadjah Mada Tahun 1977 (Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 Juli 1977 Nomor 0233/U/1977)

Pada Pasal 3 disebutkan bahwa “Universitas Gadjah Mada berkedudukan sebagai badan hukum yang bersifat masyarakat hukum kepentingan yang merupakan lembaga otonom baik dalam tugas-tugas pendidikan dan pengajaran, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam pengabdian kepada masyarakat dan kemanusiaan, dan dalam pembinaan serta pengembangan kebudayaan dan lingkungan hidup, maupun dalam pengelolaan harta milik, keuangan, dan rumah tangga sendiri, dibawah bimbingan dan pengawasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”.

- d) Statuta Universitas Gadjah Mada Tahun 1992 (Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 November 1992 Nomor 0440/0/1992)

Pada pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa *“Universitas berkedudukan sebagai badan hukum yang bersifat masyarakat hukum kepentingan yang merupakan lembaga otonomi baik dalam tugas-tugas pendidikan dan pengajaran, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam pengabdian kepada masyarakat dan kemanusiaan, dan dalam pembinaan serta pengembangan kebudayaan dan lingkungan hidup, maupun dalam pengelolaan harta milik, keuangan, dan rumah tangga sendiri, di bawah bimbingan dan pengawasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”*.

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara

Pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa *“Universitas Gadjah Mada yang berdiri sejak tanggal 19 Desember 1949 ditetapkan menjadi Universitas Badan Hukum Milik Negara sampai waktu yang tak terbatas”*.

Secara filosofis, statuta disusun dengan mempertimbangkan cita-cita, semangat, dasar, tujuan, dan jati diri Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah digagas oleh para pendiri Universitas Gadjah Mada dan pada statuta awal berdirinya Universitas Gadjah Mada. Jati diri Universitas Gadjah Mada sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan, dan universitas pusat kebudayaan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya merupakan kesatuan karakter atau jati diri Universitas Gadjah Mada.

Universitas Gadjah Mada mempunyai dasar kerohanian Pancasila dan dasar kebudayaan kebangsaan Indonesia sebagai lima dasar bawaan, yaitu dasar nasional, dasar demokrasi, dasar kerohanian, dasar kemasyarakatan, dan dasar kekeluargaan. Dengan demikian, ruang lingkup pengaturan statuta tidak lepas dari dasar dan tujuan statuta itu sendiri.

Secara historis lahirnya Universitas Gadjah Mada didukung oleh suasana kondusif Yogyakarta sebagai pusat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan keberadaan Republik Indonesia. Oleh karenanya, Universitas Gadjah Mada pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari Yogyakarta, baik secara historis, kultural, maupun geografis. Universitas Gadjah Mada dan Yogyakarta merupakan dua unsur dalam sebuah kesatuan yang bersimbiosis mutualisme. Hal itu tercantum dalam lambang Universitas Gadjah Mada, yakni bahwa kata ‘Universitas’ dan kata ‘Jogjakarta’ dalam satu lingkaran.

Secara yuridis, statuta disusun dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terhindar dari cacat yuridis

baik secara hierarkis, artinya bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, maupun secara horisontal, artinya bertentangan dan/atau tumpang tindih dengan peraturan sederajat lain.

Secara sosiologis, statuta disusun dengan melalui proses penjarangan aspirasi dan sosialisasi, serta mengakomodasi berbagai perubahan-perubahan yang cukup fundamental terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.

Dasar dan tujuan Statuta Universitas Gadjah Mada ini bersumber pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ciri-ciri khusus yang melekat pada jati diri Universitas Gadjah Mada. Dasar dan tujuan Statuta Universitas Gadjah Mada juga memuat nilai-nilai dasar yang akan dirumuskan ke dalam norma yang terdapat dalam batang tubuh. Universitas Gadjah Mada, yang merupakan lembaga nasional ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam pendidikan tinggi, mempunyai dasar kerohanian Pancasila dan dasar kebudayaan kebangsaan Indonesia sebagai lima dasar bawaan, yaitu dasar nasional, dasar demokrasi, dasar kerohanian, dasar kemasyarakatan, dan dasar kekeluargaan. Dengan demikian, ruang lingkup pengaturan statuta tidak lepas dari dasar dan tujuan statuta itu sendiri.

Terdapat perbedaan substansial Statuta Universitas Gadjah Mada dalam Peraturan Pemerintah ini dengan Statuta Universitas Gadjah Mada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000. Pertama, pada Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tidak terdapat penjelasan tentang nilai-nilai dasar penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada yang merupakan bawaan dari Pancasila dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 dasar kekeluargaan tidak dimuat sebagai dasar penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada. Kedua, selain perubahan yang substansial, ada pula perubahan yang sifatnya redaksional atau sekedar penyebutan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 istilah dasar kerohanian tidak mencakup dasar kemanusiaan dan istilah dasar nasional diganti menjadi dasar kebangsaan.

Mengikuti pola dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Universitas Gadjah Mada berstatus perguruan tinggi negeri badan hukum. Status sebagai badan hukum ini pada dasarnya sudah melekat sejak awal Universitas Gadjah Mada berdiri dan tercermin dalam statuta/peraturan yang pernah digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada. Status universitas sebagai badan hukum yang bersifat masyarakat hukum kepentingan bermakna sebagai lembaga yang memiliki struktur

organisasi dan secara otonom mengatur urusan dan kepentingan sendiri dengan tetap berpedoman pada hukum yang berlaku. Status inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar bagi penyelenggaraan Universitas Gadjah Mada dalam melaksanakan otonomi pendidikan tinggi, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “dasar kerohanian” adalah mencakup dasar ketuhanan dan dasar kemanusiaan yang merupakan dasar utama untuk membentuk manusia susila. Pendidikan di Universitas Gadjah Mada sebagai proses pembudayaan diharapkan mempunyai keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan Indonesia untuk membentuk peradaban baru bagi bangsa Indonesia dan dunia. Dalam kaitannya dengan kedudukan ilmu pengetahuan, sebagai implementasinya UGM sangat menekankan pentingnya kedudukan ilmu pengetahuan dalam hidup kemanusiaan bukan hanya sekedar untuk kepentingan pribadi.

Yang dimaksud dengan “dasar nasional” adalah pengejawantahan dari usaha UGM untuk sebesar-besarnya memenuhi kepentingan nasional. UGM berjuang keras untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, menyatukan bangsa Indonesia, menciptakan kedaulatan Indonesia, untuk mencapai adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu tugas utama UGM adalah membentuk keindonesiaan dengan mengembangkan ilmu berparadigma Pancasila.

Yang dimaksud dengan “dasar demokrasi” adalah demokrasi yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan UGM yaitu demokrasi yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Pelaksanaan penyelenggaraan UGM berbasis pada otonomi dalam bidang manajemen dan akademik, kebebasan mimbar dan kebebasan akademik. Sehingga, UGM memberikan peluang seluas-luasnya bagi sivitas akademika untuk mengembangkan bakat dan minat.

Yang dimaksud dengan “dasar kemasyarakatan” adalah dasar kemasyarakatan UGM diejawantahkan dengan komitmen UGM